



## WALIKOTA JAMBI

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR 366 TAHUN 2022 TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI RESPON CEPAT (RESPON TIME) KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota, Standar Pelayanan Minimal penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran memuat layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan Kejadian Kebakaran;
- b. bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan secara sinergi dan berkesinambungan oleh seluruh stakeholder atau instansi terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang Pembentukan Tim Optimalisasi Respon Cepat (Respon Time) Kebakaran Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 ) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Kebakaran Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Jambi Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 64).

#### MEMUTUSAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI RESPON CEPAT (RESPON TIME) KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI.

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Respon Cepat (Respon Time) Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Jambi dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

: Tim Optimalisasi Respon Cepat (Respon Time) Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menyelenggarakan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
- b. Dinas Perhubungan Kota Jambi Mendukung operasi pemadaman melalui COC (City Operational Center) dengan pengaturan traffic light jalur yang di lalui kendaraan pemadam kebakaran;
- c. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Jambi, Mendukung Operasi Pemadaman melalui pengamanan setiap persimpangan yg dilalui armada pemadam kebakaran;
- d. Bagian Operasional Polisi Resort Kota Jambi Mendukung operasi pemadaman melalui pengamanan lokasi kebakaran saat kebakaran dan sesudah operasi pemadaman;
- e. Perangkat Daerah sebagaimana Lampiran Putusan Ini Mendukung Optimalisasi Respon Cepat (Respon Time) Kebakaran sesuai Tugas Pokok masing-masing.

KETIGA

: Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggungjawab kepada Walikota Jambi;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 17 Oktober 2022




Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Kapolda Jambi di Jambi;
3. Kapolresta Jambi di Jambi;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI  
 NOMOR : 366 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 17 Oktober 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI RESPON CEPAT (RESPON TIME) KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI.

STRUKTUR TIM OPTIMALISASI RESPON CEPAT (RESPON TIME) KEBAKARAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA JAMBI

| NO.  | NAMA/JABATAN/INSTANSI   | KEDUDUKAN DALAM TIM  |
|------|---|--|
| I.   | 1. Walikota Jambi;<br>2. Wakil Walikota Jambi;<br>3. Kapolresta Jambi;  | PELINDUNG  |
| II.  | Sekretaris Daerah Kota Jambi  | PENANGGUNG JAWAB   |
| III. | 1. Staf Ahli Bidang Pemerintah, Hukum dan Politik Kota Jambi;<br>2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kota Jambi.<br>3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Jambi  | PENGARAH   |
| IV.  | Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi.   | KETUA  |
| V.   | 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi<br>2. Kepala Satuan Pol PP Kota Jambi<br>3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi.<br>4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi<br>5. Kepala Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Jambi<br>6. Camat Se - Kota Jambi<br>7. Kabid Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkar<br>8. Kasat Lalu Lintas Polresta Jambi<br>9. Kabag Operasional Polresta Jambi<br>10. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Jambi<br>11. Kabid Sarana dan Prasarana Disdamkar<br>12. Kabid Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perkim<br>13. Lurah Se - Kota Jambi<br>14. Kasi Pemadaman dan Investigasi Disdamkar<br>15. Kasi Penyelamatan dan Evakuasi Disdamkar<br>16. Kasi Pemeliharaan dan Peralatan Disdamkar<br>17. Kasi Lalulintas Dinas Perhubungan Kota Jambi | Wakil Ketua<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br><br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br><br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota |

WALIKOTA JAMBI,  
  
 SYARIF FASHA